ANALISIS PRAKTEK KECURANGAN TIMBANGAN PADA PEDAGANG KEBUTUHAN POKOK DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus di Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)

Amik Nurlita Sari, dkk.

Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

e-mail: nurlita.syar1@yahoo.com

Abstract

Among the buying and selling are prohibited by law of figh is riba. Riba literally means additions, growth, rise, and altitude. Riba is the addition of one of two similar dressing without dressing of these additions. Not all of the extras is considered of riba, because additional sometimes resulting in a trade and it is notriba there, just that extra termed "riba" and the Qur'an came to explain the law, it is the improve and taken for instead of tempo..

Key words: riba, buying

Abstrak

Diantara jual beli yang dilarang oleh hukum fiqh adalah riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian, Riba adalah penambahan dari salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya, hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan Al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo.

Kata kunci: riba, jual beli

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba. Riba

merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa Arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa.

Di kehidupan sekarang ini, sebagian masyarakat tidak memahami masalah riba dalam jual beli barang dagang. Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan, seharusnya wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Kita sering mendengar adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Salah satu macam penipuan misalkan mengurangi takaran atau timbangan. Perilaku tersebut sering dijumpai di pasar-pasar tradisional banyak yang curang melakukan pengukuran timbangan dalam perdagangan, dengan kecurangan menimbang mereka telah merugikan dan mengecewakan pembeli atas perilaku para pedagang yang melakukan pencurangan timbangan. Timbangan adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran masa suatu benda.

Untuk itu peneliti akan meneliti salah satu problematika kecurangan timbangan ini pada salah satu pedagang kebutuhan pokok dengan mengambil sampel di Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

LANDASAN TEORI

Ayat Tentang Riba dan Tafsirnya

1. Dalam Q.S Ar-Ruum ayat 39

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidaklah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Pada ayat ini tidak ada petunjuk Allah SWT yang mengatakan bahwasanya riba itu haram. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif.¹

Dalam ayat Al-Qur'an yang telah diutarakan di atas para Ulama Mufasirin atau Ahli Tafsir dalam mentafsiri Ayat Al-Qur'an terdapat berbagai pemahaman yang berbeda-beda. Dalam ayat yang pertama Surat Ar-Ruum ayat 39 dalam Kitab tafsir Jalalain, menafsiri bahwa Lafadz " umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya dari apa yang telah diberikan orang lain memberikan kepadanya basalan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan, pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksudkan dalam masalah muamalah. Kemudian dilanjutkan lafadz "لَيْرِبُو" yakni orang-orang yang memberi itu, mendapatkan balasan yang bertambah banyak, dari sesuatu hadiah yang telah diberikan.sedangkan "فَلَا يَرِبُو عِنْدَ اللَّهِ" yang terdapat penjelasana yakni riba itu tidak menambah banyak ridha Allah atau disisi Allah dalam arti tidak ada وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللهِ. pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya ini bahwa orang-orang yang melakukan sedekah semata-mata karena Allah, untuk mendapatkan keridhoaan-Nya inilah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki.

2. Surat Al-Imron ayat 130

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

Di dalam Surat Ali Imron ayat 130 ahli Tafsir menjelaskan bahwa lafadz الذينَ آمَنُوا ini yang dimaksud adalah kaum Sakif atau golongan manusia dari bani Sakif, kemudian lafadz ini yang dimaksud

¹Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. (Beirut: Dar al-Fikr). Jilid.1, hal.390

adalah di dalam harta dirham yang berlebihan, disusul lagi lafadz sebagai penguwat yaitu ini maksudnya adala misi atau tujuan, kemudian dilanjutkan lagi dengan kata المنافع takutlah kamu semua orang Iman kepada Allah di dalam memakan sesuatu yang mengandung Riba. ini dengan maksud supanya kamu semua mendapatkan keselamatan dari murka seksaan Allah.

Dalam Tafsir di atas dalam Surat Ali Imron ayat 130 ini penulis simpulkan bahwa:

- a. Yang diperingatkan dalam ayat ini adalah Golongan Saqif, umumnya Ummat Manusia beragama Islam
- b. Peringatan untuk menjahui makan Riba
- c. Takutlah kepada Allah dalam makan harta Riba, dengan harapan tidak mendapat murka dan siksa dari Allah.

Pengertian Riba dalam Islam

Asal makna "riba" menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak di ketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.²

Adapun menurut istilah syariat para fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu :

- Menurut Al Jurjanji adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.³
- 2. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
- 3. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam

² Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, 290.

³ Ahmad Sarjono, *Buku ajar Fiqh*, Jakarta: CV. Sindunata, 2008, 46

hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Dasar Hukum Riba

Riba dalam Islam hukumnya haram. Beberapa ayat dan hadist yang melarang Riba, adalah sebagai berikut berikut:

Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran: 130.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 275-276:4

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةً مِّن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَلَهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ) مَن رَبِّهِ فَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ) فِيهَا خَالِدُونَ) (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ)

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (QS: Al-Baqarah: 275-276)

⁴ Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Bandung, 1994, 292

Dari beberapa ayat dan hadist yang telah disebutkan tadi jelaslah bagi kita bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama islam. Disini di jelaskan bahwa riba jelas dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya.

Jenis-Jenis Riba

Menurut Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis. Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga: *Riba al-fadhl, riba al-yadd,* dan *riba an-nasi'ah*. Berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis.

1. Riba Al-Fadhl

a. Definisi Riba Al-Fadhl

Riba fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.⁵ Dalam konteks inilah Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالضَّفَةِ وَالْبُرُّ بِالبُّرِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً بِالضَّفَةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً بِالضَّافَ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ بِسَوَاء يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ بِسَوَاء يَدًا بِيَدٍ وَالْمِلْدِ وَالْمِلْدِ مَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

Artinya: dari ubadah bin as shamit r.a., Nabi SAW, telah besabda, "emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima, apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai." (H.R.Muslim dan Ahmad)

Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan riba yang hakiki, maka menjadilah hikmah Allah Swt dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka kedalam perbuatan haram, dan siapa

⁵ Ahmad Sarjono, *Buku ajar Figh*, 47.

yang membiarkan kambingnya berada disekitar kawasan larangan hamper saja ia masuk kedalamnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah.

Termasuk dalam bagian ini adalah riba qardh, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah bayaran dari utang pokok. Rasulullah Saw bersabda: Setiap utang yang membawa manfaat, maka ia adalah haram.

b. Hukum Riba Al-Fadhl

Tidak ada perbedaan antara empat imam mazhab tentang haramnya riba al-fadhl, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud ra namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.

Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah Saw jangan kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam denga garam kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya dan jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah atau meminta tambahan sungguh dia telah melakukan riba yang mengambil dan memberi keduanya sama.

Arti hadis tersebut adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dari dua cara:

Pertama, mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah. Namun ada hal yang perlu diperhatikan antara dua barang tersebut sperti perbedaan kualitas umpamanya.

Kedua, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penangguhansama sekali. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah: "Bahwa Rasulullah Saw menyewa seseorang untuk menjaga kebun kurma di Khaibar, lalu si laki-laki itu membawa kurma yang bagus kepada mereka, kemudian Rasul bertanya:

"Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab: "Tidak, kami membeli satu sha' kurma yang baik dengan dua sha' kurma yang buruk, dua sha' dengan tiga sha'," Nabi berkata: "jangan kamu lakukan, jual semuanya dengan harga dirham lalu kamu beli kurma yang baik dengan uang dirham."

Dari Abu Sa'id Al-Khudri juga, dia berkata: "Bilal datang menemui Nabi Saw membawa kurma burni (jenis kurma yang bagus) lalu Nabi bertanya kepadanya: "Darimana kamu mendapatkan ini?" Bilal menjawab: "Kami mempunyai kurma yang buruk lalu saya jual dua sha' dengan satu sha' kurma yang baik. Nabi berkata kepadannya: "Aduh bukankah ini yang dikatakan riba dan yang dikatakan riba, jangan kamu lakuakan, namun jika kamu ingin membeli, maka jual kurma yang buruk dan beli kurma yang bagus."

Larangan seperti ini juga sama untuk emas dan perak seperti tersebut dalam hadis lain Nabi Saw bersabda:

Artinya: "Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama dengan yang sama, dan jangan kalian menambah sebagian untuk sebagian yang lain, dan jangan kalian menjual uang dengan uang kecuali yang sama dengan yang sama dan jangan kalian menambah dengan sebagian untuk sebagian yang lain, dan jangan menjual yang ghaib (tidak tunai) dengan yang tuna"i. (Muttafaqun 'alaihi)

Tasyuffu artinya saling menambah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa menjual sesuatu yang satu jenis harus terpenuhi dua syarat, sama ukurannya dan tunai atau diserahkan dalam majlis akad.

Adapun menjual satu jenis dengan jenis yang lain seperti gandum dengan tepung beras, maka tidak haram jika ada tambahan namun harus ada saling serah terima dan tunai kecuali jika salah satu ganti berupa uang dan yang lain berupa makanan, maka sah untuk diakhirkan baik yang dijual berupa, makanan seperti orang yang membeli gandum dengan beberapa juneh (mata uang Mesir) untuk tempo tertentu atau, makanan itu yang menjadi harga seperti orang yang

membeli lima juneh dengan lima karung gandum yang akan dibayar pada waktu tertentu dan ini adalah bentuk jual beli salam.

c. Hikmah Pengharaman Riba Al-Fadhl

Mengingat riba al-fadhl memiliki kemiripan dengan riba, terdapat unsur dari unsur-unsur riba yang hakiki, namun memang tidak diragukan bahwa ada perbedaan yang mendasar dalam pertukaran dua barang yang sama yang mengharuskan ada tambahan, hal sangat jelas sekali dari kisah Bilal ketika dia memberi dua sha' dari kurmanya yang jelek dan mengambil satu sha' kurma yang baik, namun samanya dua rupa barang dari satu jenis menimbulkan satu syubhat bahwa ada transaksi riba sedang terjadi, karena kurma melahirkan kurma! Dan Nabi sudah menggambarkannya sebagai bentuk riba dan melarangnya, dan menyuruh menjual barang yang ingin diganti dengan uang lalu membeli barang yang akan dibeli dengan uang tersebut untuk menjauhkan kemiripan riba dalam transaksi tersebut sama sekali.

Ini dari satu sisi dan sisi lain terkadang sebagian orang picik dan menipu memperalat orang-orang yang lemah wawasannya dan menipu mereka dengan mengatakan satu karung gandum ini sama dengan tiga karung gandum karena kualitasnya, dan satu perhiasan yang terukir dengan ukiran indah dan terbuat dari emas sama dengan nilainya dengan dua perhiasan dan hal ini bisa menimbulkan penipuan terhadap orang lain dan memudharatkan mereka dengan sesuatu yang tidak tersembunyi.

2. *Riba Al-Yadd* (Tangan)

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni berceraicerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan *sya'ir* tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk *riba nasi'ah*, yakni menambah yang tampak dari utang.

3. Riba An-Nasi'ah

a. Definisi Riba An-Nasi'ah

Riba Nasi'ah, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan,tetapi ditambahkan harganya.

Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya manfaa). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhl.⁶

Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Dan menjadikan keuntungan (interest) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu sebagai harta yang melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.

b. Hukum Riba An-Nasi'ah

Keharaman riba an-nasi'ah telah ditetapkan berdasarkan nash yang pasti dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' kaum muslimin.

Adapun dalil Al-Qur'annya adalah firman Allah Swt:

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya; Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (QS. Al-Baqarah (2): 275-276)

Firman Allah Swt lagi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman; maka jika

⁶ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Bandung, 1997, 269

kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak diniaya". (QS. Al-Baqarah (2): 278-279)

Dalam ayat ini Allah Swt mengungkapkan apa yang ada dalam transaksi riba berupa keburukan dan kekejian, kekeringan hati dan kejahatan yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan di muka bumi dan hancurnya manusia. Oleh sebab itu, islam tidak pernah mengungkapkan kekejian sesuatu yang ingin dibatalkannya dari perkara jahiliyah lebih dari ungkapan-Nya terhadap transaksi riba dalam ayat ini dan beberapa ayat pada tempat lain. Dan siapa yang memperhatikan hikmah dan keagungan agama ini, sempurnanya manhaj, dan keindahan aturan ini ia akan menemukan apa yang belum ditemukan oleh mereka yang pertama kali mendapati nash ini. Pada hari ini kita melihat realitas masyarakat yang membenarkan setiap ungkapan yang jujur, hidup dan langsung, sebuah realitas hidup manusia yang sesat yang memakan harta riba, kepasrahan yang membawa bencana dan derita yang tiada tara akibat dari aturan yang memakai sistem riba, kerusakan dalam akhlak, agama, kesehatan dan ekonomi, dan benar-benar mendapat peperangan dari Allah dengan ditimpakan kehancuran dan azab, baik secara individu, kelompok, umat dan masyarakat, sedangkan mereka tidak mengambil pelajaran dan sadar dari kesalahan.

Adapun dalil pengharaman riba dalam sunnah antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Artinya: "Rasulullah melaknat yang memakan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua orang saksinya". HR. Muslim.

Juga hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud ra:

Artinya: "Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu yang paling ringan adalah seorang laki-laki menikahi ibunya".HR. Ibnu Majah

Umat islam telah sepakat bahwa riba haram dan termasuk dosa besar sampai ada yang mengatakan riba juga tidak dihalalkan dalam syariat-syariat sebelumnya sebagaimana firman Allah Swt:

Artinya: "dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". (QS. An-Nisa' (4): 161)

Timbangan dalam Islam

Timbangan secara terminologi adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran masa suatu benda. Timbangan atau neraca dikategorikan kedalam sistem mekanik dan juga elektronik atau digital. Timbangan atau takaran dalam Islam sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang, dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci, dan sebagainya.
- 2. Ukuran volume dengan menggunakan sha', liter, meter kubik, gating, gallon, dan sebagainya.
- 3. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.

⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan

4. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.⁸

Adapula sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Selain daripada itu adapula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan suatu tumpukan (onggokan) dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran saja (juzaf).

Prinsip-prinsip dalam timbangan atau takaran dalam Islam, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat.
- 2. Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- 3. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.

Pengertian Pedagang dan Jenis-Jenisnya

Apabila kita berbicara tentang masalah pedagang, kita akan ingat kepada jual beli khususnya, dan pada ekonomi umumnya, karena setiap kali kita pergi berbelanja ke pasar kita berjumpa dengan pedagang, sebab pedagang ini adalah orang yang berjualan. Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan, khususnya di dalam Peraturan Daerah tentang pengelola pasar tidak dapat dijumpai pengertian daripada pedagang, namun bagi kita pengertian pedagang ini bukanlah suatu hal yang baru karena dalam perkataan seharihari ataupun secara umum selalu kita artikan orang yang berjualan.

WAS. Poerwadarminta di dalam bukunya Kamus Urnurn Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang pedagang yaitu Orang yang berjualan. Dan pengertian yang diberikan WJ.S. Poerwadarminta ini maka dapat dilihat bahwa setiap orang yang pekerjaannya berjualan, baik ia berjualan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (primer) maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (sekunder) adalah disebut pedagang. Menurut H.M.N. Purwosutjipto "pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan

⁸Abu Daud, *Digital Hadits Jual Beli* 7, Bab Melebihkan Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran, hadits no. 3336

⁹Abu Daud, hadits no. 3336

(daden van koolDhandel) sebagai pekerjaannya sehari-hari." Sedangkan perbuatan perniagaan pada umum adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi.

Pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, emperan toko- toko, di halaman bangunan pasar, lapanganlapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah.

Dan pengertian diatas, jelas bahwa pedagang kaki lima ini adalah bersifat sementara, dan belum mendapat izin dari Pemerintah Kota Medan, sebagai mana kita lihat tempat-tempat pedagang kaki lima ini belum mendapat tempat-tempat berjualan seperti para pedagang yang di tempat kan di dalam suatu pasar tetapi tidak di dalam sarana pasar tersebut, mereka hanya menempati tanah kosong yang biasanya diperuntukkan untuk parking.

Adapun jenis-jenis pedagang maka dapat dilihat dari proses pemasaran sebuah produk yaitu :

1. Perantara pedagang (merchant middleman)

Perantara pedagang (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya. Perantara pedagang (merchant middleman) terdiri dari :

- a. Pedagang besar (wholesaler)
- b. Pengecer (retailer).

2. Perantara Agen (Agent middleman)

Perantara Agen ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani, mereka dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu :

- a. Agen penunjang
- b. Agen pelengkap

Etika Bisnis dalam Islam

Etika berasal dari kata Yunani "ethos" artinya kebaikan atau cara hidup, etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar rasionalitas sistem-sistem moralitas yang ada. Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata "bussiness" dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kata bisnis dalam Al-

Qur'an biasanya yang digunakan *al-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga. Maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka Etika Bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis (dagang) berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Sedangkan etika bisnis dalam islam dapat disimpulkan norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai syariah, agar dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik didunia maupun diakhirat. Dari perangkat prinsip

Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, dan atau jual beli, dan didalamnya termasuk juga bisnis. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha bisnis secara Islam, harus sesuai aturan-aturan Islam, hal ini sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Telah tercatat dalam sejarah bahwasanya Rasulullah SAW dalam melakukan bisnis tidak sekedar mengejar hasil, namun juga sangat mengedepankan proses penuh kehati-hatian, sehingga beliau sangat dipercaya baik oleh mitra dagangannya maupun oleh konsumennya. Adapun prinsip etika bisnis dalam islam antara lain:

- 1. Kejujuran, maksudnya seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha bisnisnya (jual beli). 13
- Amanah (bertanggung jawab), maksudnya seorang muslim yang profesional haruslah memiliki sifat amanah, yaitu terpercaya dan bertanggung jawab.
- 3. Usaha yang halal, maksudnya melakukan usaha yang halal merupakan harapan bagi konsumen muslim. Halal disini dalam arti materi (objek)

¹⁰Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, Cet. 6, hal. 67

¹¹Hendi Suhendi, 67

¹²Muhammad, dan R. Luqman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal. 3

¹³Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2007, Hal. 174

- yang diproduksi maupun barang yang diperjual belikan adalah benda yang menjadi subjek terjadinya jual beli. Salah satunya adalah barangnya bersih (suci).
- 4. Tidak ada unsur penipuan, praktek bisnis atau dagang yang sangat mulia yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu, karena dapat merugikan banyak orang dan menipu juga sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari pengamatan di lapangan, kebanyakan pedagang kebutuhan pokok dipasar Bandar ini menggunakan timbangan duduk (bebek) untuk menimbang barang dagangannya dikarenakan timbangan bebek tersebut kecil (tidak terlalu memakan tempat. Sedangkan ruko-rukonya sempit, sehingga bisa diletakkan di meja-meja ruko atau di taruh di lantai. Menurut peneliti, perilaku pedagang yang ada di pasar Bandar ini adalah menawarkan dan melayani pembeli dengan ramah tamah. Untuk menarik para pembeli yang belanja kebutuhan pokok, para pedagang selalu menanyai para pengunjung (pembeli) yang lewat didepan mereka dengan pertanyaan misal, cari apa mas, mbak, buk, atau bapak?. Setelah pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh pedagang terjadilah tawar menawar harga setelah sekiranya harga barang yang dikehendaki cocok maka pedagang menimbang barang yang diinginkan oleh pembeli. Langsung saja peneliti kemudian meneliti beberapa pedagang kebutuhan pokok di pasar Bandar ini yang pertama peneliti menemui pedagang kebutuhan pokok yang bernama ibu Sumi, ibu Sumi ini bertempat tinggal di desa semen, beliau ini katanya sudah berjualan di pasar Bandar selama 12 tahun, barang yang dijual berupa bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (sembako). Saat peneliti bertanya apakah pernah menyervis timbangan? Dan adakah pembeli yang complain terhadap timbangan ibu? Ibu Sumi ini menjawab, untuk menyervis timbangan sendiri tidak pernah, saya mengikuti program pasar yang diadakan setahun sekali atau dua kali untuk tera timbangan, sedangkan untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama saya berjualan disini tidak ada yang complain.

Dan yang kedua langsung saja peneliti menemui salah satu pedagang lagi yang bernama ibu Badriyah, Ibu Badriyah ini bertempat tinggal di desa Bujel. Beliau ini berjualan dipasar Bandar selama 10 tahun, barang yang dijual berupa bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (sembako) ada juga bumbu-bumbu masakan seperti cabe merah, bawang merah, bawang putih dll. Ditengahtengah pertanyaan yang selalu peneliti tanyakan yang selalu jadi inti pokok permasalahan adalah pertanyaan tentang servis timbangan dan masalah adakah pembeli yang complain. Pada Ibu Badriyah ini menurut peneliti jawabannya tidak jauh beda dengan pedagang yang pertama tadi. Ibu Badriyah ini juga bilang kalau masalah servis timbangan ini tidak pernah beliau menyervis sendiri, karena dari pasar memang sudah ada biasanya ya kalau tidak satu kali atau dua kali dalam setahun. Sedangkan untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama beliau berjualan katanya tidak pernah ada. Karena ibu Badriyah ini dalam menimbang kadang justru dilebihkan, dan masalah kelebihannya ibu ini biasanya minta tambahan harganya sedikit dari Rp.500-1.000. Malah sebenarnya di ruko ibu Badriyah ini kurang dalam hal timbangan adalah barangnya. Pada saat salah satu dari peneliti melakukan uji coba menimbang gula ½ kiloan, lah disitu yang terlihat kurang jelaslah gulanya, kurangnya ada hamper ¼ kg. Namun kata ibunya itu barang sudah dari ibu kula'an sudah segitu. Ibu ini tidak mau membenarkan katanya beliau ini sudah capek biarkan begitu, dengan keadaan beliau yang sudah menua. Barang kula'an ibu Badriyah sendiri ini mengambil dari supplier daerah pasar itu sendiri. Tak lain halnya di ruko ibu Badriyah ini ternyata juga ada pembeli yang mengutang. Dia seorang yang berjualan siomay. Kata ibu Badriyah ini hutangnya sudah mencapai 1 juta lebih. Beliau ini mengambil keuntungan tidaklah banyak, kata beliau, beliau ini berdagang tidak mau mengambil keuntungan banyak-banyak lebih baik murah dan banyak pembelinya dari pada mahal dengan untung banyak tetapi sedikit pembelinya. Dalam hari-harinya ibu Badriyah berjualan beliau biasanya setiap harinya mendapatkan uang

Rp.35.000 sehari, itu kalau rame. Kalu sepi katanya cuma dapat uang Rp.15.000 sehari. Adapun kerugian yang pernah dialami Bu Sumi ini selama berjualan, beliau mengalami kerugian pada telur puyuh, karena jika ada telur puyuh yang pecah sebelum terjual tidak akan diganti dari suppliernya melainkan diganti dengan uang Bu Sumi sendiri.

Dan wawancara penulis terhadap para pihak pembeli sendiri, mereka terlalu mempermasalahkan praktek timbangan para pedagang dikarenakan mereka membeli barang belanjaan untuk langsung dikonsumsi atau dimasak, peneliti sering menanyakan kepada para pembeli apakah mereka pernah mengecek ulang barang yang dibeli dengan timbangan yang lain? Jawabannya pun beragam. Diantaranya saat peneliti mencoba mewawancarai pembeli di toko Bu Badriah, pembeli ini bernama Bu Sulasmi, beliau bertempat tinggal di desa Ngadisimo. Ketika itu Bu Sulasmi sedang membeli beras putih sebanyak 5kg, saat peneliti bertanya kepada Bu Sulasmi pernahkah mengecek kembali barang yang dibeli? Bu Sulasmi menjawab tidak pernah, karena Bu Sulasmi sudah berlangganan di toko Bu Badriah jadi Bu Sulasmi sudah percaya-percaya saja, dan pembeli yang kedua bernama Bu Komarotun, beliau tinggal di desa Banjarmlati. Pada saat itu Bu Komarotun membeli gula sebanyak 5kg di toko Bu Sumi. Dan karena tadi pada saat peneliti uji coba menimbang gula pasir di toko Bu Sumi ternyata hasilnya kurang, setelah Bu Komarotun beranjak pergi langsung saja peneliti mengejar Bu Komarotun dan peneliti bertanya seperti apa yang telah peneliti tanyakan kepada Bu Sulasmi tadi. Bu Komarotun menjawab kalau beliau tidak pernah mengecek ulang barang belanjaan karena beliau tidak mempunyai timbangan di rumahnya. Bu Komarotun bertanya "memang kenapa mbak?" lalu peneliti menjelaskan jika takaran gula yang dijual Bu Sumi tidak sama dengan berat timbangannya, karena peneliti sudah melakukan uji coba menimbang gula pasir 1 kantong plastik yang berukuran 1/2kg dan ternyata hasilnya memang tidak setara dengan timbangannya justru berat timbanggannya daripada gula pasir tersebut. Berarti gula pasir yang biasa dibeli para pembeli dengan ukuran 1 kantong plastik atau biasa disebut dengan ukuran 1/2kg tersebut sebenarnya tidak mencapai 1/2kg atau kurang dari 1/2kg gula pasir. Setelah mendengarkan penjelasan yang diutarakan peneliti, tetapi Bu Komarotun tidak mempermasalahkan sama sekali dengan penjelasan peneliti yang sudah membuktikan bahwa takarannya tidak sejajar, lagi-lagi karena faktor langganan mereka menjadi tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

KESIMPULAN

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba, bahwasanya Allah SWT membenci riba dan perbuatan riba tersebut tidaklah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga: *Riba al-fadhl, riba al-yadd*, dan *riba an-nasi'ah*.

Daftar Pustaka

Abu Daud, Digital Hadits Jual Beli 7, Bab Melebihkan Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran, hadits no. 3336

Ali as-Shobuni, Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid.1.

Djakfar, Muhammad, *Agama Etika dan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, Cet. 6.

Muhammad, dan R. Luqman Fauroni, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Rasjid, Sulaiman, Figh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sarjono, Ahmad, Buku ajar Fiqh, Jakarta: CV. Sindunata, 2008.

Syafe'i, Rachmat, Figh Muamalah, Bandung, 1997.